



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. I Nyoman Darma**, Laki-laki, umur 46 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Puseh, 15-12-1972, agama Hindu, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Status Kawin, Warga Negara Indonesia;
- 2. Ni Made Armini**, Perempuan, umur 43. tahun, Tempat Tanggal Lahir : Puseh 17-12-1975 agama Hindu, pekerjaan Petani Pendidikan SMA, Status Kawin, Warga Negara Indonesia;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Br. Puseh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Mei 2018, dibawah Register Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 April 1993, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Puseh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 901/WNI/2014, tanggal 16 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai (2.) orang anak yang diberi nama: Ni Kadek Sinta Dewi (Perempuan), Lahir Di Puseh Tanggal 26-03-2004 Dan I Komang Bayu Setia Guna (Laki-laki) lahir di Puseh. pada tanggal 23-08-2013;
4. Bahwa saat anak Para pemohon berumur 3 Tahun, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Setia Guna tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Komang Bayu Setia Darma;
5. Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
6. Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu I Komang Bayu Setia Guna, sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal Dua Puluh Tiga Agustus, Dua Ribu Tiga Belas Nomor 5102-LT-17042014-0022;
7. Bahwa agar nama anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama yang ada di Kartu Keluarga, maka para pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama anak para pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang semula bernama I Komang Bayu Setia Guna dirubah/diperbaiki menjadi I Komang Bayu Setia Darma dan untuk merubah nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Komang Bayu Setia Guna sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Dua Ribu Tiga Belas, Nomor : 5102-LT-17042014-0022 menjadi I Komang Bayu Setia Darma adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-17042014-0022 atas nama I Komang Bayu Setia Guna, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 901/WNI/2014, tanggal 16 April 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102091903089529 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Darma, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Ketut Astawa:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 1993;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat Bali dan agama Hindu bertempat di rumah saksi atau di rumah Pemohon I di Banjar Puseh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Perubahan nama anak yang ketiga;
- Bahwa nama anaknya Para Pemohon yang mau dirubah namanya adalah I Komang Bayu Setia Guna dan dirubah menjadi I Komang Bayu Setia Darma;
- Bahwa anaknya Para Pemohon yang mau dirubah namanya lahir di Puseh, pada tanggal 23 Agustus 2013 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sekarang umur anaknya kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anaknya tersebut dirubah karena sejak umur 3 (tiga) tahun anaknya itu sering sakit-sakitan atau sejak dua tahun yang lalu anaknya sering sakit, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar, maka disuruh supaya nama anaknya tersebut dirubah, karena anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran, maka untuk merubah namanya harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa secara Agama dan adat belum dilakukan upacara perubahan nama, nanti kalau sudah dirubah namanya baru akan dilakukan upacara agama untuk perubahan nama anaknya tersebut;
- Bahwa nama panggilan sebelum dan sesudahnya adalah sama yaitu I Komang Bayu Setia, karena yang dirubah hanya nama belakangnya yaitu Guna diganti dengan Darma, agar sesuai dengan nama dari ayahnya (Pemohon I);
- Bahwa setelah dirubah namanya anak tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa terhadap perubahan nama anaknya tersebut tidak ada yang keberatan baik dari keluarga besar dan orang tua dari anak tersebut maupun di masyarakat adat setempat tidak ada yang berkeberatan masalah itu;
- Bahwa Para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, karena anaknya yang pertama sudah meninggal dunia sejak duduk di SMA, sekarang masih anaknya 2 (dua) orang dan yang dirubah nama anaknya yang ketiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. I Nyoman Suda:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 1993;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat Bali dan agama Hindu bertempat di rumah saksi atau di rumah Pemohon I di Banjar Puseh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Perubahan nama anak yang ketiga;
- Bahwa nama anaknya Para Pemohon yang mau dirubah namanya adalah I Komang Bayu Setia Guna dan dirubah menjadi I Komang Bayu Setia Darma;
- Bahwa anaknya Para Pemohon yang mau dirubah namanya lahir di Puseh, pada tanggal 23 Agustus 2013 berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang umur anaknya kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama anaknya tersebut dirubah karena sejak umur 3 (tiga) tahun anaknya itu sering sakit-sakitan atau sejak dua tahun yang lalu anaknya sering sakit, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar, maka disuruh supaya nama anaknya tersebut dirubah, karena anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran, maka untuk merubah namanya harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa secara Agama dan adat belum dilakukan upacara perubahan nama, nanti kalau sudah dirubah namanya baru akan dilakukan upacara agama untuk perubahan nama anaknya tersebut;
- Bahwa nama panggilan sebelum dan sesudahnya adalah sama yaitu I Komang Bayu Setia, karena yang dirubah hanya nama belakangnya yaitu Guna diganti dengan Darma, agar sesuai dengan nama dari ayahnya (Pemohon I);
- Bahwa setelah dirubah namanya anak tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa terhadap perubahan nama anaknya tersebut tidak ada yang keberatan baik dari keluarga besar dan orang tua dari anak tersebut maupun di masyarakat adat setempat tidak ada yang berkeberatan masalah itu;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, karena anaknya yang pertama sudah meninggal dunia sejak duduk di SMA, sekarang masih anaknya 2 (dua) orang dan yang dirubah nama anaknya yang ketiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Komang Bayu Setia Guna sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Dua Ribu Tiga Belas, Nomor : 5102-LT-17042014-0022 menjadi I Komang Bayu Setia Darma dinyatakan sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Ketut Astawa dan I Nyoman Suda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 April 1993 dengan akta perkawinan Nomor 901/WNI/2014, tanggal 16 April 2014. Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai anak ke tiga, jenis kelamin laki-laki yang bernama I Komang Bayu Setia Guna lahir di Puseh pada tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, usia I Komang Bayu Setia Guna belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Banjar Puseh, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya yaitu I Komang Bayu Setia Guna karena sejak berusia 3 (tiga) tahun anak tersebut sakit-sakitan, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar menurutnya nama anak tersebut harus diganti. Bahwa atas saran tersebut, Para Pemohon merubah nama I Komang Bayu Setia Guna menjadi I Komang Bayu Setia Darma. Bahwa semenjak itu anak tersebut sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah demi kebaikan masa depan dan kehidupan anak Para Pemohon, serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Komang Bayu Setia Guna sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Dua Ribu Tiga Belas, Nomor : 5102-LT-17042014-0022 menjadi I Komang Bayu Setia Darma adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Yasna, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);